



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Bin Masliansyah;
2. Tempat Lahir : Kuala Kuayan;
3. Umur / tanggal : 34 Tahun / 12 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tumbang Batu, RT 04 / RW 02,
Kecamatan Bukit Santui, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 395/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 07 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Masliansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``melakukan penganiayaan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Bin Masliansyah dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan - ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agus Bin Masliansyah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Camp PT. ABP Blok A5 Desa Tumbang Batu, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ``telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darwis Bin Ajidim, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa berada di Camp PT. ABP Terdakwa menyuruh karyawan yang ada di sekitar Camp memanggil Saksi Korban Darwis Bin Ajidim, namun karyawan yang ada di sekitar Camp diam saja kemudian Saksi Yudhi Azmi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Bin Junaidi mengambil inisiatif untuk memanggil Saksi Korban Darwis Bin Ajidim lalu Saksi Yudhi Azmi Pratama Bin Junaidi langsung berangkat dengan sepeda motor untuk membawa Saksi Korban Darwis Bin Ajidim ke Camp tersebut. Sesampainya Saksi di rumah Saksi Korban Darwis Bin Ajidim lalu saksi Yudhi Azmi Pratama Bin Junaidi berkata kepada Saksi Korban Darwis Bin Ajidim bahwa Saksi Korban Darwis Bin Ajidim dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Darwis Bin Ajidim dan Saksi Yudhi Azmi Pratama Bin Junaidi berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor ke Camp. Sesampainya di Camp Saksi Korban Darwis Bin Ajidim mendatangi Terdakwa dan bertanya ``ada apa Bang Agus?`` kemudian Terdakwa tidak menjawab dan langsung turun dari tangga kemudian mencekik leher Saksi Korban Darwis Bin Ajidim dengan tangan kiri, lalu tangan kanan Terdakwa mengayunkan pukulan dengan tangan terbuka ke arah pipi sebelah kanan dan mengenai telinga kiri Saksi Korban Darwis Bin Ajidim sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan pukulan lagi dengan tangan kanan yang terbuka ke arah pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memukul Saksi Korban Darwis Bin Ajidim dengan tangan kanan terbuka dari arah bawah ke arah rahang Saksi Korban Darwis Bin Ajidim sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung kembali ke tangga depan teras Camp perumahan kayu dan langsung duduk;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Darwis Bin Ajidim mengalami sakit di bagian telinga, pelipis dan leher sebelah kiri sehingga tidak bekerja dan beristirahat di rumah sambil berobat jalan karena telinga sebelah kirinya berdengung. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 1790/PKM-KK/TU-1/Um/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dari Puskesmas Kuala Kuayan yang ditandatangani oleh dr. Hendra Sasmita NIP 19760809 200604 1 010. Dengan kesimpulan telah diperiksa Laki Laki dewasa terdapat tanda-tanda luka memar pada pelipis dan telinga kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul serta luka gores pada leher serta luka memar sekitar jakun yang diakibatkan cekikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut :



1. Saksi Darwis Bin Ajidim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Camp PT ABP Blok A5 tepatnya di Desa Tumbang Batu, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di rumah kemudian datang saudara Yudi dengan mengatakan Saksi di panggil oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung pergi menemui Terdakwa Camp PT ABP Blok A5 tersebut lalu Saksi Bertemu dengan Terdakwa dengan mengatakan "ada apa bang Agus?" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mecekik leher Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dicekik tersebut kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menampar mengenai pipi dan telinga bagian kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali menampar mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dari arah bawah kembali menampar mengenai rahang sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa mengatakan "kamu ngomong apa sama bos" lalu Terdakwa langsung duduk;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan;
 - Bahwa saat itu Saksi langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mentaya Hulu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian wajah, telinga dan rahang serta memar pada bagian leher;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Iwan Bin Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Darwis Bin Ajidim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Camp PT ABP Blok A5 tepatnya di Desa Tumbang Batu, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi berada di lokasi tersebut sekitar 2 (dua) meter melihat Saksi Darwis menemui Terdakwa Camp PT ABP Blok A5 tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mecekik leher Saksi Darwis menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dicekik tersebut kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menampar mengenai pipi dan telinga bagian kanan Saksi Darwis sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali menampar mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dari arah bawah kembali menampar mengenai rahang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi Darwis, Terdakwa mengatakan "kamu ngomong apa sama bos" lalu Terdakwa langsung duduk kemudian Saksi Darwis langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian wajah, telinga dan rahang serta memar pada bagian leher;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Arifin Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Darwis Bin Ajidim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Camp PT ABP Blok A5 tepatnya di Desa Tumbang Batu, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi berada di lokasi tersebut sekitar 2 (dua) meter melihat Saksi Darwis menemui Terdakwa Camp PT ABP Blok A5 tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mecekik leher Saksi Darwis menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Spt



- Bahwa pada saat dicekik tersebut kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menampar mengenai pipi dan telinga bagian kanan Saksi Darwis sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali menampar mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dari arah bawah kembali menampar mengenai rahang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut kepada Saksi Darwis, Terdakwa mengatakan "kamu ngomong apa sama bos" lalu Terdakwa langsung duduk kemudian Saksi Darwis langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian wajah, telinga dan rahang serta memar pada bagian leher;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Darwis Bin Ajidim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Camp PT ABP Blok A5 tepatnya di Desa Tumbang Batu, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa emosi terhadap perilaku Saksi Darwis yang sering menjelekkan orang lain kepada atasan tempat Terdakwa bekerja sehingga Terdakwa mencari Saksi Darwis namun saat itu Saksi Darwis tidak ada dilokasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Darwis lalu Saksi Darwis berkata "ada apa bang Agus?" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mecekik leher Saksi Darwis menggunakan tangan kiri Terdakwa;



- Bahwa pada saat dicekik tersebut kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menampar mengenai pipi dan telinga bagian kanan Saksi Darwis sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali menampar mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dari arah bawah kembali menampar mengenai rahang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa mengatakan "kamu ngomong apa sama bos" lalu Terdakwa langsung duduk dan Saksi Darwis hanya diam lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Darwis mengalami sakit pada bagian wajah, telinga dan rahang serta memar pada bagian leher;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1790/PKM-KK/TU-1/Um/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dari Puskesmas Kuala Kuayan yang ditandatangani oleh dr. Hendra Sasmita NIP 19760809 200604 1 010. Dengan kesimpulan telah diperiksa Laki Laki dewasa terdapat tanda-tanda luka memar pada pelipis dan telinga kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul serta luka gores pada leher serta luka memar sekitar jakun yang diakibatkan cekikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Camp PT ABP Blok A5 tepatnya di Desa Tumbang Batu, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa merasa emosi terhadap perilaku Saksi Darwis yang sering menjelekkan orang lain kepada atasan tempat Terdakwa bekerja sehingga Terdakwa mencari Saksi Darwis namun saat itu Saksi Darwis tidak ada dilokasi tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi Darwis lalu Saksi Darwis berkata "ada apa bang Agus?" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mecekik leher Saksi Darwis menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dicekik tersebut kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menampar mengenai pipi dan telinga bagian kanan Saksi Darwis sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali menampar mengenai pipi bagian kiri sebanyak



1 (satu) kali dan dari arah bawah kembali menampar mengenai rahang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa mengatakan “kamu ngomong apa sama bos” lalu Terdakwa langsung duduk dan Saksi Darwis hanya diam lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Darwis mengalami sakit pada bagian wajah, telinga dan rahang serta memar pada bagian leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan Saksi Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Agus Bin Masliansyah dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan "Luka" yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan "Rasa sakit" yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Camp PT ABP Blok A5 tepatnya di Desa Tumbang Batu, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Darwis Bin Ajdim yakni berawal saat Terdakwa emosi terhadap perilaku Saksi Darwis yang sering menjelekkan orang lain kepada atasan tempat Terdakwa bekerja sehingga Terdakwa mencari Saksi Darwis namun saat itu Saksi Darwis tidak ada di lokasi tersebut kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Darwis lalu Saksi Darwis berkata "ada apa bang Agus?" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mecekik leher Saksi Darwis menggunakan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dicekik tersebut kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menampar mengenai pipi dan telinga bagian kanan Saksi Darwis sebanyak 2 (dua) kali lalu kembali menampar mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dari arah bawah kembali menampar mengenai rahang sebanyak 1 (satu) kali dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Darwis mengalami sakit pada bagian wajah, telinga dan rahang serta memar pada bagian leher;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Priyanto mengalami luka robekan sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1790/PKM-KK/TU-1/Um/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dari Puskesmas Kuala Kuayan yang ditandatangani oleh dr. Hendra Sasmita NIP 19760809 200604 1 010. Dengan kesimpulan telah diperiksa Laki Laki dewasa terdapat tanda-tanda luka memar pada pelipis dan telinga kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul serta luka gores pada leher serta luka memar sekitar jakun yang diakibatkan cekikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Masliansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh kami Saiful,HS, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra Novryandie, S.H, M.H dan Firdaus Sodikin, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, oleh kami Saiful,HS, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rasyid, S.H dan Firdaus Sodikin, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H, M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Gustia Ningsih, A.Md., S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Spt